



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

Nomor :222 / Pid / 2012 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **DARWI BIN KIMAN REJO (Alm)** ;-----

Tempat lahir : Karanganyar ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 77 tahun/ tahun 1935 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dk. Banyubiru RT. 03, RW. 08, Ds. Jatikuwung, Kec.

Gondangrejo, Kab.Karanganyar;-----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa ditahan oleh dan sejak ;-----

- Penyidik, tidak melakukan penahanan ;-----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan 23 April 2012

(tahanan Kota) ;-----

- Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan ;-----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan

Pengadilan Negeri Karanganyar dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan

putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Mei 2012 Nomor :77 /

Pid.B /2012/PN.Kray dalam perkara tersebut

diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh

Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa DARWI Bin KIMAN REJO (Alm) bersama dengan Sdr.

SUKIMIN Bin MUSLIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr.

NGADIMIN BIN SONTOTAMING (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) ,

Sdr. SAIMUN Bin KARTO REJO (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) , pada

hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya

pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di halaman rumah

milik saksi NGATIMIN yang beralamat di Dk. Banyubiru Rt.01 Rw.08 Ds.

Jatikuwung Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar atau setidaknya pada

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Karanganyar tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi

kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata

cara .Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

berikut :------

-Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa DARWI Bin KIMAN

REJO (Alm) bersama dengan Sdr. SUKIMIN Bin MUSLIM (Alm) (terdakwa

dalam berkas terpisah), Sdr. NGADIMIN BIN SONTOTAMING (Alm)

(terdakwa dalam berkas terpisah) , Sdr. SAIMUN Bin KARTO REJO (Alm)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(terdakwa dalam berkas terpisah) turut bermain judi jenis Remi Garukan dengan menggunakan alat kartu 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu merk Hipper Brand 808, adapun cara permainannya para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan kemudian salah seorang pemain mengocok atau mengasut 1 (satu) set kartu remi tersebut selanjutnya dibagikan kepada seluruh pemain dengan cara bergilir atau berurutan hingga masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu dan sisa kartu tersebut ditaruh ditengah-tengah para pemain. Setelah semua pemain mendapatkan pembagian kartu kemudian diawali dengan pemain yang mengasut mengambil (1) satu kartu yang berada ditengah / IAT, kemudian apabila kartu yang diambil tidak cocok dengan kartu yang dimiliki maka dikembalikan lagi ketengah lingkaran dengan posisi terbuka dan berurutan dan seterusnya dilakukan oleh pemain yang lain dan para pemain juga boleh mengambil kartu yang telah dibuang secara terbuka tersebut apabila cocok dengan kartu miliknya namun dibatasi harus urut dan sesuai dengan nomor urut kartu dan gambarnya ;-----

Pemenang perjudian tersebut adalah pemain yang memiliki kartu yang sudah habis dan kartunya sesuai dengan nomor urut kartu dan gambarnya dan pemenang tersebut mendapat bayaran Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) dari ketiga lawannya sehingga setiap permainan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.-(enam ribu rupiah) .- setiap kali permainan dan yang menjadi pemenang dalam permainan ini bersifat untung-untungan Pada saat permainan judi jenis Remi Garukan tersebut berlangsung datang petugas Kepolisian lalu terdakwa DARWI Bin KIMAN REJO ( Alm) bersama dengan Sdr. SUKIMIN Bin MUSLIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. NGADIMIN BIN SONTOK TAMING (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) , Sdr. SAIMUN Bin KARTO REJO (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gondangrejo untuk diproses;-----



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974

tentang

Penertiban

Perjudian ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa DARWI Bin KIMAN REJO (Alm) bersama dengan Sdr.

SUKIMIN Bin MUSLIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr.

NGADIMIN

BIN SONTOTAMING (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) , Sdr. SAIMUN

Bin KARTO REJO (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) , pada hari Kamis

tanggal 09 Februari 2012 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu

waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di halaman rumah milik saksi

NGATIMIN yang beralamat di Dk. Banyubiru Rt.01 Rw.08 Ds. Jatikuwung Kec.

Gondangrejo Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa

mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi , yang diadakan dengan

melanggar peraturan pasal 303 ;--

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa DARWI Bin

KIMAN REJO (Alm) bersama dengan Sdr. SUKIMIN Bin MUSLIM (Alm)

(terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. NGADIMIN BIN SONTOTAMING

(Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) , Sdr. SAIMUN Bin KARTO REJO

(Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) turut bermain judi jenis Remi Garukan

dengan menggunakan alat kartu 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima

puluh empat) lembar kartu merk Hipper Brand 808, adapun cara permainannya

para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan kemudian salah seorang

pemain mengocok atau mengasut 1 (satu) set kartu remi tersebut selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibagikan kepada seluruh pemain dengan cara bergilir atau berurutan hingga masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu dan sisa kartu tersebut ditaruh ditengah-tengah para pemain. Setelah semua pemain mendapatkan pembagian kartu kemudian diawali dengan pemain yang mengasut mengambil (1) satu kartu yang berada ditengah / IAT, kemudian apabila kartu yang diambil tidak cocok dengan kartu yang dimiliki maka dikembalikan lagi ketengah lingkaran dengan posisi terbuka dan berurutan dan seterusnya dilakukan oleh pemain yang lain dan para pemain juga boleh mengambil kartu yang telah dibuang secara terbuka tersebut apabila cocok dengan kartu miliknya namun dibatasi harus urut dan sesuai dengan nomor urut kartu dan gambarnya ;-----

Pemenang perjudian tersebut adalah pemain yang memiliki kartu yang sudah habis dan kartunya sesuai dengan nomor urut kartu dan gambarnya dan pemenang tersebut mendapat bayaran Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) dari ketiga lawanya sehingga setiap permainan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.-(enam ribu rupiah) .- setiap kali permainan dan yang menjadi pemenang dalam permainan ini bersifat untung-untungan Pada saat permainan judi jenis Remi Garukan tersebut berlangsung datang petugas Kepolisian lalu terdakwa DARWI Bin KIMAN REJO ( Alm) bersama dengan Sdr. SUKIMIN Bin MUSLIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. NGADIMIN BIN SONTA TAMING (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) , Sdr. SAIMUN Bin KARTO REJO (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gondangrejo untuk diproses ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1 Menyatakan Terdakwa DARWI Bin KIMAN REJO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan Alternatif kedua ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWI Bin KIMAN REJO (Alm) dengan pidana penjara selama : 01 (satu) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;-----  
 -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set kartu remi jumlah 54 (lima puluh empat) lembar merk Hipper Brabd warna merah ;  
 Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 244.000.- ( dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).-  
 Dirampas untuk negara .

4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----  
 -----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa DARWI Bin KIMAN REJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan kesempatan bermain judi tanpa ijin dari yang berwenang” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dipotong selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak melakukan tindak pidana ;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) set kartu remi jumlah 54 (lima puluh empat) lembar merk Hipper Brabd warna merah ,  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 244.000.- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ,  
Dirampas untuk negara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pemeriksaan banding dihadapan Panitera pada tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor :04 / Akta Pid ./ 2012 / PN.Kray dan permintaan banding mana

telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012

Membaca, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 1 Juni 2012 serta telah diberitahukan secara seksama kepada



# 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 4 Juni

2012 ;-----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 26 Juni 2012 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut ;-----

- Bahwa putusan yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana ;--
- Bahwa putusan tersebut terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Mei 2012 Nomor:77 /Pid.B/2012/PN.Kray serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat pertama , oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Mei 2012 Nomor: 77 / Pid.B /

2012 /PN.Kray yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 14 a ayat 1 KUHP, Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang N0. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang N0. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Mei 2012 dengan perbaikan redaksional pemidanaan sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa DARWI BIN KIMAN REJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan bermain judi tanpa ijin dari yang berwenang “ ;---

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena sebelum lampau masa percobaan selama 6 (enam) bulan dinyatakan bersalah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set kartu remi jumlah 54 (lima puluh empat) lembar merk Hipper Brabd warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **RABU tanggal 15 Agustus 2012** oleh Kami **ABID SALEH MENDROFA , SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **HARDJONO C, SH.MH** dan **A.A. ANOM HARTADINATA, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 222 / PEN.PID/ 2012 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

**Ttd.**

**ABID SALEH MENDROFA, SH**

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

**Ttd.**

**Ttd.**

**HARDJONO C, SH.MH**

**A.A ANOM HARTADINATA, SH.MH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

Ttd.

SUTRISNO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)